



Tinjauan Hukum terhadap Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

M. Kholidul Azhar^{1*}, Ansori², Nivarica Aurel Nur Syahputri³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Email: amkholidulazhar@gmail.com, ansori@trunojoyo.ac.id, aurelkenzo@gmail.com.

Abstract. *Bid rigging, an illegal practice that undermines the principles of fair business competition, is widespread in government procurement of goods and services. The actions of business actors who deliberately control tender winners not only harm the state, but also deprive consumers of their right to obtain quality products and services at competitive prices. This research in-depth analyzes the practice of bid rigging in the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, especially Article 22. Using a statutory approach, this research reveals the impact, forms and legal sanctions on the practice. bid rigging in the procurement of government goods and services. It is hoped that the results of this research can provide effective policy recommendations to prevent and take firm action against the practice of bid rigging, so as to create a healthy and fair business competition climate.*

Keywords: *Fair Competition, Conspiracy, Procurement of Goods and Services.*

Abstrak. Persekongkolan tender, sebuah praktik ilegal yang merongrong prinsip persaingan usaha sehat, marak terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tindakan para pelaku usaha yang secara sengaja mengatur pemenang tender tidak hanya merugikan negara, namun juga merampas hak konsumen untuk mendapatkan produk dan jasa berkualitas dengan harga kompetitif. Penelitian ini secara mendalam menganalisis praktik persekongkolan tender dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 22. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengungkap dampak, bentuk-bentuk dan sanksi hukum terhadap praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menindak tegas praktik persekongkolan tender, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Kata kunci: Persaingan Sehat, Persekongkolan, Pengadaan Barang dan Jasa.

1. LATAR BELAKANG

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Persaingan yang sehat mendorong efisiensi, inovasi, dan penciptaan produk serta jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya ditulis UU Anti-Monopoli), pada Pasal 22 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tander sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Berdasarkan Pasal 22 UU Anti-Monopoli tersebut praktik persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk

pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Persekongkolan tender terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sengaja mengatur pemenang tender sehingga persaingan menjadi tidak sehat. Praktik ini menghambat kompetisi yang seharusnya terjadi, sehingga merugikan konsumen dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik persekongkolan. Hal ini disebabkan oleh nilai kontrak yang besar, serta kompleksitas proses pengadaan yang seringkali memberikan peluang bagi terjadinya kolusi. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dirancang untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga terbaik dan kualitas terbaik. Persekongkolan tender menggagalkan tujuan tersebut, karena harga yang disepakati seringkali lebih tinggi dari harga pasar, dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pun cenderung lebih rendah. Selain itu, persekongkolan tender juga dapat menghambat inovasi dan menurunkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan APBD harus dilakukan secara efektif dan efisien. Praktik persekongkolan tender dapat menghambat tercapainya tujuan penggunaan APBD yang optimal, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain merugikan keuangan negara, praktik persekongkolan tender juga dapat menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Pasalnya, perusahaan yang memenangkan tender melalui cara-cara yang tidak sah seringkali tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proyek tersebut.

Ketika melihat Kabupaten Sumenep, seperti daerah-daerah lain di Indonesia, telah diduga kuat menjadi sarang mafia tander. Beberapa kasus yang paling mencolok adalah proyek Pasar Anom Blok Sayur, perpanjangan Pelabuhan Wisata Kalianget Sumenep, RSUD Arjasa Sumenep, dan proyek Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Proyek-proyek strategis ini, yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah, justru menjadi ajang bagi segelintir kelompok untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kasus-kasus tersebut bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara bertanggung jawab.

Proses tender yang baik tak lepas dari berbagai tantangan dan kendala. Untuk memastikan kualitas pemenang tender yang tidak menghambat persaingan usaha yang sehat, diperlukan pemahaman mendalam mengenai hukum persaingan usaha dalam setiap tahap tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan mengidentifikasi potensi permasalahan

sejak dini, kita dapat merancang solusi yang efektif dan proaktif. Selain itu, analisis terhadap kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tender akan membantu dalam menyusun strategi mitigasi risiko yang komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni ada dua model penelitian, penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normative adalah “Langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun diktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ Kemudian Penulisan ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yang akan menganalisa terhadap praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah konseptual penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.² dan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat.

3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persekongkolan tender dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan apa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku persekongkolan tender pada pengadaan barang dan jasa pemerintah?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

• Definisi Tender

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003), tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan

¹. Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup), Hal. 3

² Moleong J Lexy, 2004, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tender dapat mencakup tawaran mengajukan harga untuk; Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; Mengadakan barang dan atau jasa; Membeli suatu barang dan atau jasa; Menjual suatu barang dan atau jasa.³

Secara sederhana, tender dapat diartikan sebagai suatu bentuk lelang atau kompetisi terbuka untuk mendapatkan suatu kontrak. Namun, tender memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan lelang biasa. Dalam tender, terdapat persyaratan yang sangat ketat terkait kualifikasi peserta, dokumen penawaran, dan evaluasi penawaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tender juga dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengadaan barang atau jasa yang transparan dan akuntabel. Transparansi diwujudkan melalui publikasi informasi tender yang luas, sedangkan akuntabilitas tercermin dalam proses evaluasi penawaran yang dilakukan secara objektif dan independen. Tujuan utama dari pelaksanaan tender adalah untuk memperoleh harga terbaik, kualitas terbaik, dan waktu pelaksanaan yang paling efektif. Dengan demikian, tender menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁴

- **Persekongkolan Tender**

Istilah persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 1 angka 8, yang menyatakan bahwa "persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol." Dalam konteks ini, persekongkolan tender merupakan praktik ilegal di mana dua pihak atau lebih secara sengaja berkolaborasi untuk mengatur hasil tender, yang jelas bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Tujuan utama dari persekongkolan tender adalah untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan memanipulasi proses tender, sehingga

³ Muskibah, Larangan Persekongkolan Tender Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2013.

⁴Endah Widyastuti, Praktik Persekongkolan dalam Pelaksanaan Tender Brang/Jasa Pemerintah, 2023.

mereka dapat memenangkan tender dengan harga yang tidak kompetitif atau mendapatkan keuntungan lain yang tidak semestinya. Hal ini menciptakan kerugian tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan barang dan jasa dengan harga wajar.

Lebih jauh lagi, persekongkolan tender bukan sekadar pelanggaran aturan; tindakan ini juga merugikan negara, masyarakat, dan pelaku usaha yang jujur. Praktik ini menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan yang signifikan, karena harga barang atau jasa yang dibeli menjadi jauh lebih mahal dari seharusnya.⁵ Masyarakat harus menanggung beban biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, yang seharusnya dapat diakses dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, persekongkolan tender menciptakan distorsi pasar yang menghambat efisiensi alokasi sumber daya dan inovasi, serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁶

Praktik koruptif ini sering kali terkait dengan bentuk-bentuk korupsi lainnya, seperti penyuapan dan penggelapan, yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya kolusi di dalam proses pengadaan barang dan jasa, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan menindak praktik persekongkolan tender agar keadilan dan persaingan yang sehat dapat terwujud, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.baik.

• **Bentuk-bentuk Persekongkolan Tender**

Berdasarkan keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, persekongkolan tender dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu:⁷

- a. Persekongkolan horizontal, merupakan tindakan kerja sama (kongkalikong) yang dilakukan antar peserta tender. Dalam bentuk ini, beberapa peserta tender bekerja sama

⁵ Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 116.

⁶ Dave David Tedjokusumo, *Praktik Persekongkolan Tender dalam Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan*, 2023.

⁷ Cakra Budi Prasetyo, *Larangan Praktek Persekongkolan Tender Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat*, 2021.

- untuk memastikan bahwa salah satu dari mereka dinyatakan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi mengenai harga, serta secara bersama-sama menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Praktik ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga mereka bisa mengontrol hasil tender. Dalam jenis kerjasama seperti ini, pihak yang tidak memenangkan tender biasanya akan diberikan kompensasi, misalnya kesempatan untuk menjadi subkontraktor dari pihak yang menang, atau menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara para penawar tender. Hal ini menciptakan lingkaran kolusi yang merugikan transparansi dan integritas proses tender.
- b. Persekongkolan vertikal, adalah bentuk kerjasama yang terjadi antara penawar dan panitia pelaksana tender. Dalam situasi ini, panitia tender memberikan berbagai kemudahan dalam pemenuhan persyaratan bagi penawar tertentu, yang secara tidak adil memberikan mereka peluang lebih besar untuk memenangkan tender. Tindakan ini menciptakan ketidakadilan di antara peserta tender lainnya yang berusaha untuk bersaing secara jujur. Praktik ini merusak prinsip persaingan yang sehat, karena panitia pelaksana seharusnya bertindak netral dan objektif, tanpa memberikan keistimewaan kepada penawar tertentu. Akibatnya, proses pengadaan tidak hanya kehilangan kredibilitas, tetapi juga mengarah pada pengeluaran dana publik yang tidak efisien.
- c. Persekongkolan Kombinasi, merupakan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertikal, di mana kolusi dapat terjadi antara panitia tender, pengguna barang dan jasa, pemilik atau pemberi pekerjaan, serta pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Dalam persekongkolan semacam ini, keterlibatan beberapa pihak dapat menciptakan skenario yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Contohnya adalah tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup untuk menentukan pemenang tertentu tanpa melibatkan persaingan yang sehat.⁸ Praktik ini sangat merugikan karena tidak hanya menciptakan distorsi pasar, tetapi juga menghambat akses pelaku usaha yang berkompetisi secara fair, serta mengurangi kualitas dan efisiensi layanan publik. Dengan demikian, memahami dan mengidentifikasi ketiga bentuk persekongkolan ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

⁸ Cakra Budi Prasetyo, *Larangan Praktek Persekongkolan Tender Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat*, 2021.

- **Saksi Hukum Terhadap Pelaku Persekongkolan Tender**

Melihat kepada perkara-perkara persekongkolan tender yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kita dapat menyoroti beberapa kasus penting. Misalnya, Putusan KPPU Terhadap Perkara No. 07/KPPU-L-I/2001 yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan bakalan sapi impor di Jawa Timur. Kasus lain yang signifikan adalah Putusan KPPU Terhadap Perkara No. 08/KPPU-L/2004 mengenai dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif tahun 2004. Selain itu, terdapat juga Putusan KPPU Terhadap Perkara No. 06/KPPU-I/2005 yang membahas dugaan persekongkolan tender pada proyek multi years di Riau. Dalam konteks ini, Bab VIII Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas menetapkan dua jenis sanksi bagi pelaku persekongkolan tender, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan dalam persaingan usaha⁹.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan yang luas kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku persekongkolan tender. Sanksi ini dirancang untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan serta memulihkan kondisi persaingan usaha yang sehat. Beberapa jenis sanksi administratif yang mungkin dikenakan termasuk perintah penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, serta kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan, seperti pemerintah atau perusahaan lain yang menjadi pesaing. Denda yang dikenakan oleh KPPU juga dapat mencapai jumlah yang signifikan, sehingga diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan tender ini.

Di sisi lain, ancaman sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Sanksi hukum pidana yang bisa dikenakan terhadap pelaku persekongkolan tender, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih serius bagi pelaku yang melakukan praktik merugikan ini. Ancaman denda yang mencapai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditambah kemungkinan hukuman penjara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum ini

⁹ Maulana Kahfi, Kurniawan, dan Lalu Wira Pria Suhartana, Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

tidak akan ditoleransi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku dapat diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Namun, perubahan signifikan telah terjadi dalam penanganan kasus persekongkolan tender. Di masa lalu, pelaku persekongkolan tender menghadapi ancaman hukuman pidana yang cukup berat. Namun, dengan adanya penghapusan ancaman pidana, fokus penanganan kini lebih diarahkan kepada sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU.

¹⁰Dengan beralihnya perhatian kepada sanksi administratif, pelaku persekongkolan tender kini lebih mungkin menghadapi perintah untuk menghentikan praktik yang merugikan, serta membayar ganti rugi yang dapat membantu mengembalikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Meskipun tidak ada lagi ancaman pidana penjara, harapan tetap ada agar sanksi administratif ini dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam praktik tidak sehat. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa persekongkolan tender yang melibatkan pegawai atau pejabat instansi pemerintah juga melanggar berbagai ketentuan hukum yang ada. Ini mencakup Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, yang keduanya memberikan kerangka hukum untuk menjaga praktik tender yang sehat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan bahwa persekongkolan dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk persekongkolan horizontal, vertikal, dan kombinasi, yang merugikan negara dan masyarakat. Dampak dari praktik ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kualitas barang dan jasa, serta menghambat inovasi. Meskipun sanksi hukum yang ada, terutama sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), telah diupayakan untuk mencegah praktik ini, perubahan paradigma dalam penegakan hukum, termasuk penghapusan sanksi pidana, dapat berisiko mengurangi efek jera terhadap pelaku.

Saran yang dapat diberikan antara lain pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses tender dengan melibatkan pihak independen untuk memastikan transparansi

¹⁰ Maulana Kahfi, Kurniawan, dan Lalu Wira Pria Suhartana, Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

dan akuntabilitas, serta melakukan pendidikan dan pelatihan kepada panitia tender dan pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan konsekuensi hukum dari praktik persekongkolan. Selain itu, perlu ada reformasi hukum yang mengkaji ulang sanksi terhadap persekongkolan tender, termasuk kemungkinan mengembalikan sanksi pidana untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Pengembangan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi masyarakat dan pelaku usaha juga penting untuk melaporkan dugaan praktik persekongkolan tanpa takut akan pembalasan. Terakhir, mendorong kolaborasi antara KPPU, lembaga penegak hukum, dan instansi pemerintah lainnya dalam penanganan kasus persekongkolan akan menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik persekongkolan tender dapat diminimalisir, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 2016.

Galuh Puspaningrum, Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha (Yogyakarta: A swaja Pressindo, 2015), 116.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Jurnal:

Muskibah, Larangan Persekongkolan Tender Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2013.

Endah Widyastuti, Praktik Persekongkolan dalam Pelaksanaan Tender Brang/Jasa Pemerintah, 2023.

Dave David Tedjokusumo, Praktik Persekongkolan Tender dalam Paket Pembangunan Revetment dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan, 2023.

Cakra Budi Prasetyo, Larangan Praktek Persekongkolan Tender Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat, 2021.

Maulana Kahfi, Kurniawan, dan Lalu Wira Pria Suhartana, Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt. Sus KPPU/2020)

Lain-Lain:

Siti Badriyah. Pengertian Artikel Tujuan Ciri-Ciri Struktur Dan Contohnya. Gramedia Blog, 2018.